



P U T U S A N

NOMOR : 10/PDT /2016/PN.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

FRENGKY SROYER, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Barak T 9 Ex-Rems B.B.A. 110 Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** ;

L A W A N :

LENNY MANGGAPROUW, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Inauga Jalan Hasanuddin Jalur IV, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 10/Pdt/2016/PT JAP tanggal 7 Maret 2016 Tentang penunjukan susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/Pdt/2016/PT JAP tanggal 14 Maret 2016 tentang Penetapanhari Persidangan perkara ini ;
- 3 Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN Tim tanggal 18 Januari 2016 serta berkas yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 01 Oktober 2015, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 06 Oktober 2015 dibawah Register Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Tim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang diberkati secara agama Kristen Protestan Saksi-saksi Yehuwa Manokwari tanggal 09 Juni 1998 ;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Warmare Manokwari pada tanggal 09 Juni 1998 Kutipan Akta Perkawinan No. 03/IST/1998 ;-
- 3 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - DAVID F. SROYER, lahir di Biak pada tanggal 21 Desember 1998 dengan Akta 2198/IST/2006 ;
 - FRISCA SROYER, lahir di Manokwari pada tanggal 07 Juli 1999 ;
 - GABRIEL SROYER, lahir di Manokwari pada tanggal 07 Juli 2003 ;
 - FENNY SELFIANA SROYER, lahir di Timika pada tanggal 05 September 2000;
- 4 Bahwa dalam Perkawinan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat aman harmonis dari Tahun 1998 sampai Tahun 2011 ;
- 5 Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain bahkan mempunyai anak dua orang sehingga rumah tangga tidak aman lagi ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pada 05 September 2014 cecok lalu Tergugat pukul Penggugat pada saat itu dan Penggugat bersama keluarga untuk penyelesaian masalah ini dengan keluarga Tergugat Penggugat difasilitasi oleh Polsek Mimika Baru Timika dan disepakati untuk proses perceraian di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat ;

7 Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Tergugat datang kerumah Penggugat dan pukul Penggugat lagi sampai muka pica dan biru bahkan luka memar dan Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Miru untuk diproses secara hukum dan Tergugat ditahan di Polsek Miru Timika sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;

8 Bahwa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lagi, karena Tergugat cecok dan pukul Penggugat terus menerus dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi ;

9 Bahwa kehidupan yang rukun bahagia sebagaimana hakekat dari Perkawinan tidak akan terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hakekat dari sebuah Perkawinan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Kecamatan Warmare Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 03/IST/1998 adalah sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibatnya ;
- 3 Menetapkan anak yang bernama :

- DAVID F. SROYER, lahir di Biak pada tanggal 21 Desember 1998 dengan Akta 2198/IST/2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FRISCA SROYER, lahir di Manokwari pada tanggal 07 Juli 1999 ;
- GABRIEL SROYER, lahir di Manokwari pada tanggal 07 Juli 2003 ;
- FENNY SELFIANA SROYER, lahir di Timika pada tanggal 05 September 2009 ;

Anak-anak dibawah asuhan Penggugat untuk menanggung biaya hidup sampai dewasa dan mandiri ;

- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor di Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kecamatan Warmare Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk catatkan pada daftar yang dipergunakan untuk itu ;
- 2 Menetapkan biaya perkara ini menjadi tanggung Tergugat ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Berkenaan dengan domisili Tergugat :

- 1 Gugatan Penggugat salah alamat dan harus diajukan di Pengadilan Negeri Biak, karena Penggugat saat ini berdomisili di Biak, Kabupatern Biak Numfor ;
- 2 Alamat yang tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat, yakni Barak T.9 Ex Rems BBA 110Tembagapura, Distrik Tembagapura Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, adalah alamat lama ketika Tergugat masih aktif bekerja sebagai karyawan pada PT Freeport Indonesia, ;

- 3 Penggugat bekerja di PT Freeport Indonesia sejak tahun 2006 dan pada tahun 2011 dihentikan sementara sambil menunggu proses perselisihan Hubungan Kerja yang perkaranya masih di tingkat Mahkamah Agung. ;
- 4 Sejak itu Tergugat menetap di Kabupaten Biak Numfor, sehingga secara formal gugatan Penggugat harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Biak Numfor, dan bukan di Pengadilan Negeri Mimika. ;

Berkenaan Dengan Nama Tergugat :

- 1 Dalam Gugatan Penggugat, tertulis nama Tergugat adalah FRANGKY SROYER, penulisan tersebut keliru, karena yang benar adalah FRENGKY SROYER. ;
- 2 Penulisan nama dalam gugatan adalah sangat penting dan harus dilakukan secara benar, karena menyangkut subyek hukum yang digugat, dan akibat hukum dari putusan dalam perkara ini dikemudian hari, bilamana menyangkut eksekusi atau pelaksanaan putusan, tidak menimbulkan kesulitan atau kekeliruan secara hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi ini, tergugat berpendapat, gugatan penggugat keliru karena salah alamat dan kabur atau obseure libel.

Dalam pokok perkara.

Terhadap pokok gugatan yang diajukan Penggugat, tergugat dengan ini menyatakan menyangkal atau membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang penggugat uraikan dalam surat gugatannya, kecuali yang tergugat akui secara tegas dan terang ;

Terhadap gugatan tersebut, tergugat dengan menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

1, Bahwa benar, tergugat telah menika dengan penggugat di Manokwari pada tanggal 9 juni

1998 dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak ;

2 Bahwa benar mulanya perkawinan antara tergugat dan Penggugat berjalan dengan baik lahir dan bathin ;

3 Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat tidak aman karena ada penyelewengan dari tergugat, sebaliknya yang benar adalah karena penggugatlah yang mulai menyimpang karena mulai berhubungan dengan pihak lain ;

4 Bahwa tindakan penggugat yang berhubungan dengan pria lain inilah yang menimbulkan keributan karena berulang kali ditegur oleh Tergugat yang akhirnya berakibat tergugat dan Penggugat membuat pernyataan bersama pada tanggal 5 september 2014 yang lalu.;

5 Bahwa ternyata Penggugat mengulangi lagi melakukan penyimpangan dan pelanggaran, dengan mengundang seorang pria (laki-laki) kerumah milik tergugat yang ditempati penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat yang berakibat tergugat memukul penggugat pada tanggal 21 September 2015;

6 Bahwa ini terbukti dengan ditemukannya pil KB, kondom dan sms-sms yang ditujukan atau dikirim kepada penggugat dari pria lain yang bukan suami penggugat, Sms dan bukti-bukti inilah yang kemudian tergugat tanyakan kepada penggugat untuk diklarifikasikan kebenarannya ;

7 Bahwa tetapi ternyata, penggugat tidak menjelaskan dan tetap menyangkal bahkan penggugat mangkir dari pekerjaannya dan menghilang dari rumah, itulah yang menjadi sebab tergugat melakukan teguran dan disiplin kepada penggugat. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa tergugat telah berupaya menegur perilaku penggugat agar tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik dengan pria lain yang bukan suaminya, dan membina kembali hubungan suami isteri dengan tergugat. ;

Berdasarkan hal-hal yang tergugat uraikan tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara ini untuk :

- 1 Menerima jawaban tergugat ;

Dalam Eksepsi :

- 2 Menyatakan gugatan penggugat salah alamat karena harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Biak dan bukan di Pengadilan Negeri Mimika ;
- 3 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara.

- 4 Menolak gugatan penggugat seluruhnya. ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kabupaten Biak, maka sepatutnya gugatan Penggugat tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Biak, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk mengadili perkara ini” ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat dan Eksepsi Tergugat, Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 07 Desember 2015 Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN TIM yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menolak dalil Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili ;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan Putusannya dalam Pokok Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN TIM tanggal 8 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manokwari pada tanggal 07 Juni 1998 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dalam Kutipan Akta Perkawinan

Nomor : 03/IST/1998, tanggal 09 Juni 1998, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

- 3 Menetapkan agar anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama DAVID F. SROYER, FRISCA SROYER, GABRIEL SROYER dan FENNY SELFIANA SROYER, berada di bawah perwalian Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat bersama-sama membiayai kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN TIM Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 18 Januari 2016 dengan Nomor perkara 50/Pdt.G/2015/PN TIM, agar diperiksa dan diputus pada Peradilan Tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN TIM yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding dari Tergugat telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE) Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN TIM, tanggal 19 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan dalam Tenggant Waktu 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika , Terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggan waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang dan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 663.K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah menerima dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 50/Pdt.G/2016, tanggal 18 Januari 2016 berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar Hukum putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Sendiri kecuali “ terhadap pertimbangan-

pertimbangan terhadap Petitum angka 3, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa putusnya Perkawinan antara suami isteri dalam satu rumah tangga akibat Perceraian tidak menjadikan tanggung jawab dan Kekuasaan orang Tua terhadap anak menjadi putus sehingga dalam perkara a qua., dengan tidak mengurangi hak-hak dari Penggugat dan Tergugat untuk menyalurkan kasih sayang dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, namun Demi kepentingan dan masa depan anak, maka Penggugat harus ditetapkan sebagai penegang hak asuh atas anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan tingkat pertamama tersebut dapat dikuatkendengan perbaikan sehingga amar putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Timika Nomor : 50/Pdt,G/2015/PN TIM tanggal 18 Januari 2016 tentang Perwalian

Penggugat perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena keberatan Pembanding semula Tergugat ditolak, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat ‘
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 50/Pdt,G/2015/PN TIM tanggal 18 Januari 2016 dengan perbaikan sepanjang mengenai pemegang hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manokwari pada tanggal 07 Juni 1998 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/151/1998 tanggal 09 Juni 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama DAVID F. SROYER, FRISCA SROYER, GABRIEL SROYER dan FENNY SELFIANA SROYER,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk menyalurkan kasih sayang dan tanggung jawabnya sebagai orang tua sampai anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri ;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat bersama-sama membiayai kehidupan anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, agar didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 oleh **NATSIR SIMANJUNTAK, SH** sebagai Haki Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO, SH . MH** dan **I MADE SURAATMADJA, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Kami tanggal 28 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim – hakim anggota dibantu oleh **MARIA SABONO, SH .** Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.MADE SURAATMADJA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

MARIA SABONO, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 139.000.- |
| Jumlah | Rp. 150.000.- |

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA.

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)